



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO;**

Tempat lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 April 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka  
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWANDI, S.H, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IRWANDI, S.H & Rekan, yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tan Malaka Km.19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 20 Juni 2023, Nomor XX/SK/PID/2023/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat-surat dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar ***Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna cream merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana Panjang bahan warna coklat merk Lands'end;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abu tanpa merek;
- 1 (satu) helai bra warna pink merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna hitam merk Converse;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru muda tanpa merk;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa melakukan hubungan suami istri suka sama suka, Terdakwa dengan Anak Korban telah berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan tanpa adanya paksaan, Terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa masih muda yang mempunyai masa depan yang Panjang dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



Bahwa **Terdakwa WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO**

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan September 2022 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di rumah Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu **Anak Korban**, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran tanggal 15 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diketahui lahir di Payakumbuh tanggal 18 Agustus 2007 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan tergolong masih Anak, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** menjemput anak korban di depan SMP Negeri 2 Payakumbuh dan membawanya ke rumah Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "*Copeklah mode itu wak (ayo kita bersetubuh)*" anak korban menjawab "*ndak ah (saya tidak mau)*", kemudian Terdakwa Kembali berkata "*Copeklah mode itu wak, ndak baa bagai do, ndak ado bagai urang yang katau do beko kalau hamil nikahan beko (ayolah kita bersetubuh, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan ada yang tau, kalau nanti hamil akan saya nikahi)*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik anak korban ke ruang TV dan menidurkan anak korban di atas Kasur, lalu Terdakwa membuka baju dan mengangkat rok anak korban sampai terlepas. Setelah itu dengan posisi anak korban tidur telentang, Terdakwa menindih anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di atas paha anak korban;



- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Kembali mengajak anak korban bersetubuh selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas paha anak korban;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB anak korban Bersama- sama dengan panggilan VINDA pergi menuju rumah Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Sesampainya disana, anak korban meminta Panggilan VINDA untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** membawa anak korban ke sebuah Kandang Ayam yang sudah tidak terpakai yang berada di depan rumah lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “*Nah Copek Lah (Ayo Kita Bersetubuh)*” anak korban menjawab “*Indak deh (saya tidak mau)*” kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh duduk diatas kayu. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, membuka celana anak korban dan menidurkan anak korban diatas kayu tersebut. Dengan posisi anak korban telentang, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di samping anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/45/RM/RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHADI,Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan Bernama Anak Korban, umur sekitar 16 (enam belas) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara robek;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 15 (lima Belas) Tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5560017561 tanggal tanggal 15 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diketahui lahir di Payakumbuh, tanggal 18 Agustus 2007, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Anak Korban masih tergolong Anak;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** pada hari Sabtu tanggal Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di rumah Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa**, yaitu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor tanggal 15 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diketahui lahir di Payakumbuh Dalam tanggal 18 Agustus 2007 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan tergolong masih Anak atau dikategorikan belum dewasa, **tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya**, yaitu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Pasaman Timur, **dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, yaitu Terdakwa akan menikahi anak korban, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB anak korban yang merupakan Pacar Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** meminta panggilan VINDA untuk mengantarkannya pergi menuju rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat karena sedang berkelahi. Sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB, anak korban meminta Panggilan VINDA untuk pulang terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** membawa anak korban ke sebuah Kandang Ayam yang sudah tidak terpakai yang berada di depan rumah lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "Nah Copek Lah (Ayo Kita Bersetubuh)" anak korban menjawab "Indak deh (saya tidak mau)" kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh duduk diatas kayu. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, membuka celana anak korban dan menidurkan anak korban diatas kayu tersebut. Dengan posisi anak korban telentang, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di samping anak korban;

- Bahwa anak korban meminta Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** untuk mengantarkannya pulang namun ditolak oleh Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke Pasaman Timur dengan berkata "Jan Pulang lo wak lai, beko konai bongi lo wak disitu (Jangan pulang lagi, nanti kita kena marah disana)", "Ndak tompek apa mpi wak lah, nikah wak situ (ayo kita ketempat papa, kita akan menikah disana)" kemudian anak korban hanya diam mengangguk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** mematikan handphonenya dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa **WEMPI KURNIAWAN Pgl. WEMPI Bin YOKI ISWANTO** dan anak korban berjalan menuju daerah Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil angkot dan sewa sepeda motor. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di Koto Panjang, Pasaman Timur dan menemui Saksi NELA SEFNINGSIH yang merupakan tante Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Terdakwa dihubungi oleh Saksi MILA yang menanyakan keberadaannya dan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa dan anak korban dijemput dan dipulangkan ke orangtua;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Anak Korban, Anak Korban berumur 15 (lima Belas) Tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



AL 5560017561 tanggal tanggal 15 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diketahui lahir di Payakumbuh Dalam tanggal 18 Agustus 2007, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Saudari Anak Korban masih tergolong Anak;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang mana Terdakwa sudah pacaran dari bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 kota yang mana awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban tidak akan ada orang yang tahu dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan sekira lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*





- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa, yang mana awalnya Anak Korban di kembali dijemput oleh Terdakwa dari sekolah dan dibawa ke rumah tepatnya di depan televisi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur depan televisi, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di kandang ayam yang berada dekat rumah Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sedang berkelahi di Whatsapp dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bunuh diri karena diusir oleh orang tuanya, selanjutnya Anak Korban menelpon Terdakwa sambil menangis, selanjutnya datang Saksi II yang merupakan Kakak Anak Korban mengambil handpohone Anak Korban dan mengatakan untuk tidur karena sudah larut malam, selanjutnya karena masih kesal dan marah, Anak Korban keluar dari rumah dan langsung pergi ke rumah Saudara Vinda yang merupakan teman Anak Korban untuk meminta tolong diantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Saudara Vinda sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di pinggir jalan rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saudara Vinda untuk pulang terlebih dahulu lalu Terdakwa mengajak dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke pondok bekas kandang ayam, setelah cerita-cerita sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan dan Anak Korban tidak mau dan menolaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban di rumah Ayah Terdakwa di Pasaman sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

- Bahwa setelahnya Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasaman Timur dengan alasan untuk menikah di Pasaman Timur di tempat Ayah Terdakwa dan Anak Korban mau untuk ikut dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa dan anak korban berjalan menuju daerah Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh yang banyak ikannya. Selanjut menumpang mobil orang lain. Selanjutnya setelah sampai di daerah Pua Datar, Terdakwa dan Anak Korban Kembali berjalan kaki dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di Koto Panjang, Pasaman Timur dan menemui Saudari Nela yang merupakan tante Terdakwa;

- Bahwa Saudari Nela menanyakan kepada Terdakwa alasan ke Pasaman Timur bersama Anak Korban dan Terdakwa menjawab mau nikah dengan Anak Korban di Pasaman Timur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban tinggal di rumah Saudari Nela sambil menunggu Ayah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi III menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sedang berada di Pasaman Timur di rumah Saudari Nela, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Mela sampai di Pasaman Timur lalu membawa Kembali Terdakwa dan Anak Korban pulang dan selanjutnya Saksi Mela mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi I;

- Bahwa Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban untuk menikah ke Pasaman Timur tanpa sepengetahuan dan izin dari Orang Tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi atas dasar suka sama suka;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban yang mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 Saksi pulang dari pasar lalu membuka pintu kamar Anak Korban ternyata Anak Korban tidak ada dikamar dan setelah hari hampir sore Anak Korban tidak juga pulang lalu Saksi tanyakan pada kakaknya yaitu Saksi II dan mengatakan bahwa malam tadi Anak Korban menelpon sampai larut malam, kemudian handphonenya Saksi ambil dan periksa lalu menemukan panggilan terakhir pada nomor Saudara Vinda;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi II mendatangi Saudara Vinda kerumahnya, Saudara Vinda mengatakan malam tadi Anak Korban meminta bantuan Saudara Vinda untuk mengantar pergi menemui Terdakwa di jalan dekat rumahnya, disana Anak Korban bertengkar dengan Terdakwa dan menyuruh Saudara Vinda untuk pulang duluan, kemudian Saksi dan Saksi II mendatangi dan menanyakan kepada orang tua Terdakwa yaitu Saksi III tentang keberadaan Anak Korban dan Terdakwa, orang tua Terdakwa menyatakan tidak tahu dan sudah berusaha menelpon Terdakwa tetapi nomor handphonenya tidak aktif kemudian Saksi dan Saksi II pulang dan berusaha untuk mencari Anak Korban;

- Bahwa karena sudah 3 hari Anak Korban tidak ditemukan lalu Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian, selanjutnya tidak berapa lama Anak Korban diantarkan orang tua Terdakwa yaitu Saksi III ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pasaman Timur dan menyuruh untuk mencabut kembali laporan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban untuk menikah ke Pasaman Timur tanpa sepengetahuan dan izin dari Orang Tua Anak Korban

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pasaman Timur menurut keterangan Anak Korban diajak nikah oleh Terdakwa di Pasaman Timur dan Anak Korban juga mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) dengan Terdakwa yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa pertama kali menyabet Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 kota yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



mana awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban tidak akan ada orang yang tahu dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Alat Kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa, yang mana awalnya Anak Korban di kembali dijemput oleh Terdakwa dari sekolah dan dibawa ke rumah tepatnya di depan televisi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di kandang ayam yang berada dekat rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengajak dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke pondok bekas kandang ayam, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban di rumah Ayah Terdakwa di Pasaman sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban, hanya Keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi sebanyak 3 kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

**3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Anak Korban yang mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendengar anak korban menelpon dari dalam kamarnya, kemudian Saksi menegur dan menyuruh anak korban untuk tidur, tetapi anak korban tidak mengindahkan teguran Saksi, kemudian Saksi masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban sedang menangis kemudian Saksi menanyakan kenapa tetapi anak korban hanya diam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi mengambil handphone milik Anak korban dan pergi ke kamar Saksi untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi akan membangunkan anak korban untuk berangkat ke sekolah, setelah Saksi masuk ke dalam kamarnya Saksi tidak menemukan Anak Korban, kemudian handphonenya Saksi periksa lalu menemukan panggilan terakhir pada nomor Saudara Vinda;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi I mendatangi Saudara Vinda kerumahnya, Saudara Vinda mengatakan malam tadi Anak Korban meminta bantuan Saudara Vinda untuk mengantar pergi menemui Terdakwa di jalan dekat rumahnya, disana Anak Korban bertengkar dengan Terdakwa dan menyuruh Saudara Vinda untuk pulang duluan, kemudian Saksi dan Saksi I mendatangi dan menanyakan kepada orang tua Terdakwa yaitu Saksi III tentang keberadaan Anak Korban dan Terdakwa, orang tua Terdakwa menyatakan tidak tahu dan sudah berusaha menelpon Terdakwa tetapi nomor handphonenya tidak aktif kemudian Saksi dan Saksi I pulang dan berusaha untuk mencari Anak Korban;

- Bahwa karena sudah 3 hari Anak Korban tidak ditemukan lalu Saksi I melaporkannya kepada pihak kepolisian, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2023 Anak Korban diantarkan orang tua Terdakwa yaitu Saksi III ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pasanaman Timur dan menyuruh untuk mencabut kembali laporan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pasaman Timur menurut keterangan Anak Korban diajak nikah oleh Terdakwa di Pasaman Timur dan Anak Korban juga mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) dengan Terdakwa yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban, hanya Keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi I sebanyak 3 kali yang mengatakan untuk mencabut laporannya di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Terdakwa yang mana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi I datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi karena berdasarkan keterangan Saudara Vinda Anak Korban diantar oleh Saudara Vinda untuk menemui Terdakwa di jalan dekat rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian kepada Terdakwa dan Anak Korban tetapi tidak berhasil ditemukan dan Saksi juga berusaha untuk menelpon Terdakwa tetapi handphone Terdakwa mati dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi I kembali menanyakan pada Saksi mengenai keberadaan Anak Korban dan Terdakwa dan Saksi menjawab belum mengetahuinya dan sorenya sekitar pukul 17.00 WIB kembali menelpon Saksi dan mengatakan keluarga Saksi menyembunyikan Anak korban dan Saksi I mengatakan akan melapor ke kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa ada memberitahu Saksi lewat Whatsapp bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di Pasaman Timur di rumah Tante Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh untuk menunggu di Pasaman Timur, selanjutnya Saksi pergi menjemput Terdakwa dan Anak Korban di Pasaman Timur;
- Bahwa setelah sampai di Pasaman Timur Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada melakukan hubungan Suami Istri dengan Anak Korban dan Terdakwa menjawab ada dan Anak Korban mengaku sudah hamil 6 (enam) bulan tetapi setelah di lakukan pengecekan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan kenapa Terdakwa membawa Anak Korban ke Pasaman Timur dan Terdakwa menjawab akan menikahi Anak Korban di Pasaman Timur dan Terdakwa kasihan dengan Anak Korban yang sering kena pukul oleh ibunya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Korban dan Terdakwa Kembali ke Payakumbuh selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mengantar Anak Korban ke rumahnya dan sesampainya di rumah Saksi I,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Saksi memberikan penjelasan jika Anak Korban ditemukan di Pasaman Timur bersama dengan Terdakwa dan Saksi sebagai orang tua minta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saya beserta famili musyawah untuk mencari solusinya yaitu akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban dan menunggu Anak Korban dewasa akan tunangan terlebih dahulu, tetapi belum sempat dilaksanakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan Anak Korban tetapi mengenai peristiwa lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk berdamai dengan datang kepada keluarga Anak Korban tetapi tidak mendapatkan hasil sehingga perdamaian tidak terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang mana Terdakwa sudah pacaran dari tanggal 14 September 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 kota yang mana awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dari sekolahnya dan dibawa ke rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak akan ada orang yang tahu dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan sekira lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa, yang mana awalnya Anak Korban di kembali dijemput oleh Terdakwa dari sekolah dan dibawa ke rumah tepatnya di depan televisi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur depan televisi, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di kandang ayam yang berada dekat rumah Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sedang berkelelah di Whatsapp, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Saudara Vinda datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saudara Vinda untuk pulang terlebih dahulu lalu Terdakwa mengajak dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke pondok bekas kandang ayam, lalu Terdakwa dan Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Terdakwa jika Anak Korban hamil maka Terdakwa dan Anak Korban akan menikah di Pasaman Timur lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban tidak mau dan menolaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban di rumah Ayah Terdakwa di Pasaman sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasaman Timur dengan alasan untuk menikah di Pasaman Timur di tempat Ayah Terdakwa dan Anak Korban mau untuk ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa dan anak korban berjalan menuju daerah Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh yang banyak ikannya. Selanjut menumpang mobil orang lain. Selanjutnya setelah sampai di daerah Pua Datar, Terdakwa dan Anak Korban Kembali berjalan kaki dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di Koto Panjang, Pasaman Timur dan menemui Saudari Nela yang merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa Saudari Nela menanyakan kepada Terdakwa alasan ke Pasaman Timur bersama Anak Korban dan Terdakwa menjawab mau nikah dengan Anak Korban di Pasaman Timur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban tinggal di rumah Saudari Nela sambil menunggu Ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi III menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sedang berada di Pasaman Timur di rumah Saudari Nela;
- Bahwa selanjutnya Saksi III sampai di Pasaman Timur sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung bertanya kepada Terdakwa apakah ada melakukan hubungan Suami Istri dengan Anak Korban dan Terdakwa menjawab ada, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa pulang oleh Saksi III dan selanjutnya Saksi III mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang mana Terdakwa sudah pacaran dari bulan September 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa Anak Korban ke Pasaman Timur adalah akan menikahi Anak Korban di Pasaman Timur dan Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban untuk menikah ke Pasaman Timur tanpa sepengetahuan dan izin dari Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater warna cream merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana Panjang bahan warna coklat merk Lands'end;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abu tanpa merek;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna pink merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna hitam merk Converse;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru muda tanpa merk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/45/RM/RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur sekitar 16 (enam belas) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai kerobekan selaput dara pada pukul 01,04 dan 07 sampai dasar, tidak tampak kemerahan, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 kota yang mana awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak akan ada orang yang tahu dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa, yang mana awalnya Anak Korban di kembali dijemput oleh Terdakwa dari sekolah dan dibawa ke rumah tepatnya di depan televisi rumah Terdakwa selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur depan televisi, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

– Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di kandang ayam yang berada dekat rumah Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sedang berkelahi di Whatsapp, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Saudara Vinda datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saudara Vinda untuk pulang terlebih dahulu lalu Terdakwa mengajak dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke pondok bekas kandang ayam, lalu Terdakwa dan Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Terdakwa jika Anak Korban hamil maka Terdakwa dan Anak Korban akan menikah di Pasaman Timur lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban tidak mau dan menolaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban di rumah Ayah Terdakwa di Pasaman sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

– Bahwa setelahnya Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pasaman Timur dengan alasan untuk menikah di Pasaman Timur di tempat Ayah Terdakwa dan Anak Korban mau untuk ikut dengan Terdakwa;

– Bahwa pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul pukul 04.30 WIB Terdakwa dan anak korban berjalan menuju daerah Koto Tinggi Kecamatan

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Omeh yang banyak ikannya. Selanjut menumpang mobil orang lain. Selanjutnya setelah sampai di daerah Pua Datar, Terdakwa dan Anak Korban Kembali berjalan kaki dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di Koto Panjang, Pasaman Timur dan menemui Saudari Nela yang merupakan tante Terdakwa;

- Bahwa Saudari Nela menanyakan kepada Terdakwa alasan ke Pasaman Timur bersama Anak Korban dan Terdakwa menjawab mau nikah dengan Anak Korban di Pasaman Timur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban tinggal di rumah Saudari Nela sambil menunggu Ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi III menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sedang berada di Pasaman Timur di rumah Saudari Nela;
- Bahwa selanjutnya Saksi III sampai di Pasaman Timur sekitar pukul 14.00 WIB, selanjutnya bertanya kepada Terdakwa apakah ada melakukan hubungan Suami Istri dengan Anak Korban dan Terdakwa menjawab ada dan Anak Korban mengaku sudah hamil 6 (enam) bulan tetapi setelah dilakukan pengecekan menggunakan test pack hasilnya adalah negatif selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa pulang oleh Saksi III dan selanjutnya Saksi III mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang mana Terdakwa sudah pacaran dari bulan September 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa Anak Korban ke Pasaman Timur adalah akan menikahi Anak Korban di Pasaman Timur dan Terdakwa kasihan dengan Anak Korban yang sering kena pukul oleh ibunya;
- Bahwa Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban untuk menikah ke Pasaman Timur tanpa sepengetahuan dan izin dari Orang Tua Anak Korban;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban tidak berhasil terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Wempi Kurniawan Pgl. Wempi Bin Yoki Iswanto selaku Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Dimana penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan antara penis dan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 tahun yang mana lahir pada tanggal 18 Agustus 2007;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan 20 September 2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terakhir tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Padang Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 kota yang mana awalnya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak akan ada orang yang tahu dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban hamil Terdakwa akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa, yang mana awalnya Anak Korban di kembali dijemput oleh Terdakwa dari sekolah dan dibawa ke rumah tepatnya di depan televisi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur depan televisi, selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kemudian mengangkat keatas rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di kandang ayam yang

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dekat rumah Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sedang berkelahi di Whatsapp, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bersama Saudara Vinda datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saudara Vinda untuk pulang terlebih dahulu lalu Terdakwa mengajak dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke pondok bekas kandang ayam, lalu Terdakwa dan Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Terdakwa jika Anak Korban hamil maka Terdakwa dan Anak Korban akan menikah di Pasaman Timur lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban tidak mau dan menolaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban di rumah Ayah Terdakwa di Pasaman sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan sekira lebih kurang 20 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya keatas paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/45/RM/RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, umur sekitar 16 (enam belas) tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai kerobekan selaput dara pada pukul 01,04 dan 07 sampai dasar, tidak tampak kemerahan, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membujuk anak agar mau bersetubuh dengannya dengan cara menjanjikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa melakukan hubungan suami istri suka sama suka dan tanpa adanya paksaan, Terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa masih muda yang mempunyai masa depan yang Panjang dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal diatas dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat hukum yang mana berdasarkan Fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke Pasaman Timur dengan maksud akan menikahi Anak Korban di Pasaman Timur karena merupakan rumah Ayahnya dan dalam membawa Anak Korban adalah sepengetahuan dan izin dari Orang Tua Anak Korban dan Anak Korban masih berumur di bawah 18

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun yang memenuhi unsur pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum dalam perkara *a quo* membuat Dakwaan dalam bentuk kumulatif bukan berbentuk alternatif merujuk pada ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan didalam fakta persidangan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga terhadap lamanya pidana akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan tetap memperhatikan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna cream merk Uniqlo, 1 (satu) helai celana Panjang bahan warna coklat merk Lands'end, 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abu tanpa merek, 1 (satu) helai bra warna pink merk Sport Bra, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah pakaian yang dipergunakan Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa dan untuk mencegah trauma berkelanjutan dari Anak Korban dan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna hitam merk Converse dan 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru muda tanpa merk, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma kepada Anak korban;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wempi Kurniawan Pgl. Wempi Bin Yoki Iswanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna cream merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana Panjang bahan warna coklat merk Lands'end;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abu tanpa merek;
- 1 (satu) helai bra warna pink merk Sport Bra;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna hitam merk Converse;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru muda tanpa merk;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INFATRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh SAVIRA HARDIYANTI, S.H. Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

HENKI SITANGGANG, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



INFATRIZAL

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)